



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Kabupaten Bungo dilakukan untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga diperlukan upaya Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa di Kabupaten Bungo Masyarakat Hukum Adat yang belum mendapat penetapan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Bungo perlu diberikan pengakuan dan perlindungan agar tidak menimbulkan berbagai konflik;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan diperlukan pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat secara komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapakalli diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
22. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang Warga Negara Indonesia yang secara turun temurun bermukim dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum serta memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
7. Hak-hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal-usul yang melekat pada Masyarakat hukum adat yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
8. Pengakuan adalah suatu bentuk pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan Masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.
9. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya sebagai perwujudan konstitutif agar Masyarakat hukum adat dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok Masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dalam proses pembangunan untuk kesejahteraannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
10. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka untuk mewujudkan Masyarakat hukum adat agar tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok Masyarakat yang mampu berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya dalam proses pembangunan untuk kesejahteraannya serta untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
11. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui warisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
12. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah adat Masyarakat hukum adat.

13. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban Masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
14. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat adalah Lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan Masyarakat hukum adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
15. Pemetaan wilayah adat adalah suatu proses menerjemahkan bentang alam ke dalam bentuk kartografi berdasarkan pada Sejarah asal usul dan tata Kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktik-praktik yang berlaku di dalam Masyarakat adat yang bersangkutan.
16. Pelanggaran Hak Asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalai, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
17. Identifikasi Masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan Masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh panitia pengakuan dan perlindungan Masyarakat hukum adat sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur kriteria keberadaan Masyarakat hukum adat.
18. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat hukum adat beserta hak-haknya melalui pengamatan terhadap unsur-unsur Masyarakat hukum adat yang meliputi sejarah, wilayah, hukum, harta kekayaan dan kelembagaannya.
19. Validasi adalah proses penilaian terhadap hasil identifikasi dan verifikasi keberadaan Masyarakat hukum adat melalui pengujian dokumen-dokumen pendukung.
20. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah tim teknis yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
21. Tim Penanganan Sengketa adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara MHA dengan pihak luar/pihak lain.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan MHA dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender;
- d. transparansi;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- b. memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan pemenuhan hak MHA.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengakuan MHA;
- b. perlindungan MHA;
- c. hak dan kewajiban MHA;
- d. pemberdayaan MHA;
- e. tugas dan wewenang;
- f. sistem informasi;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. ketentuan peralihan; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB II
PENGAKUAN MHA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengakuan MHA

Paragraf 1
Pembentukan Panitia

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan MHA, Bupati membentuk panitia MHA.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - e. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - f. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur akademisi, tokoh MHA, dan dari organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam hal MHA
- (5) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tahapan Pengakuan

Pasal 6

- Pengakuan dan Perlindungan MHA dilakukan melalui tahapan:
- a. identifikasi;
 - b. verifikasi;
 - c. validasi; dan
 - d. penetapan;

Paragraf 3
Identifikasi

Pasal 7

- (1) Panitia MHA melakukan identifikasi untuk menentukan keberadaan MHA dengan kriteria meliputi:
 - a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. terdapat kelembagaan pengelolaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - c. terdapat batas wilayah hukum adat yang jelas;
 - d. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
 - e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Verifikasi

Pasal 8

- (1) Hasil identifikasi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan untuk menguji kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan informasi, Panitia MHA dapat meminta MHA untuk melengkapinya.
- (4) Panitia MHA melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak hasil identifikasi diterima.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (6) Panitia MHA mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di kantor dusun/kelurahan setempat.
- (7) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlangsung selama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 9

- (1) Selama masa pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), masyarakat dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia MHA secara tertulis.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia MHA melakukan verifikasi ulang.
- (4) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.

Pasal 10

Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pengajuan keberatan terhadap hasil verifikasi maka Panitia MHA melakukan validasi.

Paragraf 5
Validasi

Pasal 11

- (1) Validasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Hasil validasi dituangkan dalam berita acara validasi.
- (4) Panitia MHA menyampaikan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan kerja kepada Bupati.

Paragraf 6
Penetapan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan penetapan Pengakuan dan Perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Pengakuan dan Perlindungan keberadaan MHA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERLINDUNGAN MHA

Pasal 13

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak memperoleh perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

Pasal 14

Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subjek hukum;
- c. perlindungan dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. melestarikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHA; dan
- g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MHA

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Hak Atas Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum

Pasal 15

MHA yang telah ditetapkan berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, non diskriminasi tanpa memandang ras, etnis, warna kulit dan kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan.

Paragraf 2
Hak Atas Wilayah Adat

Pasal 16

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati dan dikelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Kebijakan penataan ruang dan wilayah harus memperhatikan wilayah adat MHA.
- (4) MHA berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 3
Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) MHA berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan MHA untuk mencapai persetujuan bersama.
- (3) MHA berhak mendapatkan kompensasi atas pengelolaan sumber daya alam oleh Negara yang dilakukan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MHA berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas MHA.

Paragraf 4
Hak Atas Pembangunan

Pasal 18

- (1) MHA berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan.
- (2) MHA berhak berpartisipasi dalam program pembangunan di wilayah adatnya.
- (3) MHA berhak mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (4) MHA berhak mengusulkan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan bersama.
- (5) MHA berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di wilayah adat yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 5
Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 19

- (1) MHA berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak menjaga, mengembangkan dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (3) MHA berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 6
Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 21

MHA berkewajiban:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-MHA dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- f. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi untuk penetapan pengakuan dan perlindungan MHA;
- g. menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan MHA kepada pihak luar MHA;
- h. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan MHA dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat MHA.
- (4) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pelestarian budaya tradisional;
 - c. fasilitasi akses layanan publik yang bersifat dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat;
 - d. fasilitasi usaha produktif; dan
 - e. kerjasama dan kemitraan.
- (5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
 - a. Pendidikan
 - b. kursus atau pelatihan; dan
 - c. pendampingan.

- (6) Pelestarian budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa
 - a. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHA;
 - b. penyelenggaraan festival budaya adat di tingkat provinsi ; dan
 - c. pemberian penghargaan
- (7) Fasilitasi akses layanan publik yang bersifat dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa:
 - a. akses pemasaran produk ke luar wilayah adat;
 - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. akses dalam memperoleh pelayanan public
- (8) Fasilitasi Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berupa:
 - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
 - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha MHA; dan
 - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha MHA.
- (9) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, berupa:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara MHA dan pihak lain;
 - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
 - c. menempatkan MHA sebagai mitra yang setara.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 23

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk panitia untuk melakukan pengakuan terhadap MHA;
- b. melaksanakan program pemberdayaan MHA;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya pemberdayaan MHA;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHA;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar MHA;
- f. memberikan fasilitasi pembentukan dusun adat;
- g. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- h. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual MHA;
- i. membentuk wadah komunikasi hubungan antara MHA dan masyarakat lokal di sekitarnya; dan
- j. melakukan penataan kesatuan wilayah MHA.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 24

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan keberadaan MHA;
- b. menetapkan program daerah untuk pemberdayaan MHA;
- c. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHA;
- d. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar MHA;
- e. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan MHA.

BAB VI
SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten Bungo membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai pengakuan dan perlindungan MHA.
- (2) Sistem informasi sebagaimana pada ayat (1) berisi:
 - a. data dan informasi mengenai MHA;
 - b. program perlindungan MHA;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil pengakuan dan perlindungan MHA.
- (3) Sistem informasi sebagaimana pada ayat (1) dikelola secara akuntabel dan sistematis serta mudah diakses.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi terkait keberadaan MHA;
- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA kepada Pemerintah Daerah;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah adat;
- d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah adat;
- e. memantau pelaksanaan rencana pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Adat;

- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana untuk MHA;
- g. melestarikan adat istiadat MHA;
- h. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
- i. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
- j. membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA kepada masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap MHA di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan pokok fungsinya dibidang Pembinaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan kapasitas kelembagaan MHA
 - b. sosialisasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga adat melayu, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau instansi lainnya yang berkaitan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Pengakuan dan Perlindungan MHA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

Sengketa internal dalam MHA diselesaikan melalui mekanisme internal MHA tempat terjadinya sengketa.

Pasal 30

Sengketa antar MHA diselesaikan musyawarah adat antar MHA.

Pasal 31

- (1) Sengketa antara MHA dengan pihak lain di luar MHA diselesaikan melalui musyawarah adat untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa dapat diselesaikan dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelibatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu memberikan fasilitasi dan mediasi bagi para pihak yang bersengketa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, MHA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai MHA menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 21 Nopember 2024

 **BUPATI BUNGO**

MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 21 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,




MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
(8-71/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bungo secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bungo, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah partisipasi penuh dan efektif dalam pembangunan dimana setiap anggota masyarakat adat terlibat dalam semua tahapan dan menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atas segala program atau proyek yang dilakukan di wilayah kehidupan mereka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah perlakuan yang adil kepada masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia baik di hadapan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan dan keadilan gender" adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah pengakuan dan terhadap MHA harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Nasional" adalah bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya adalah upaya untuk memperkuat identitas nasional dimana pengakuan dan perlindungan MHA adalah sebagai pengikat dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terjaminnya kelanjutan Pembangunan Nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat harus mengharmoniskan masyarakat adat beserta perangkat pranata dan lembaga yang dimilikinya untuk berperan serta dalam pembangunan nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup” adalah prinsip yang bersifat penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup, tempat dia tinggal dan hidup di dalamnya. prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya mengelolanya dengan cara yang cerdas..

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 8

